



**PENETAPAN**

**Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Ars**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. Mukhlis bin Efendi, tempat dan tanggal lahir, Tuakara, 03 Maret 1973, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kampung Wambes, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Suparno bin Madiman, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 14 Juli 1963, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Kelapa, No.280, RT.004, RW.001, Swakarsa, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Anak Pemohon I.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon II dan Anak Pemohon II.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti semua bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Ars

Halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arso, dengan Nomor Register 0023/Pdt.P/2019/PA.Ars, Tanggal 15 Agustus 2019 bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Ramla binti Mahmud, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 07 Februari 2001 umur (18 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, alamat Kampung Wambes, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom.
2. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Sumiati binti Sukiman, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Yayuk Sri Rahayu binti Suparno, tempat dan tanggal lahir, Arso, 22 April 2005, umur (14 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Kelapa, No.280, RT.004, RW.001, Swakarsa, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi belum mencapai umur 19 tahun, dan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno juga belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA. Distrik Arso dengan Surat Nomor B-164/Kua.26.11.01/KS.00/08/2019, Tanggal 01 Agustus 2019.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara Alan Wahyu Efendi Efendi bin Efendi dan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno sudah menjalin hubungan asmara selama 6 bulan

Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Ars

Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Yayuk Sri Rahayu binti Suparno saat ini telah hamil 20 minggu (surat keterangan kehamilan terlampir);

4. Bahwa antara Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno tidak ada larangan menurut ketentuan agama Islam untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap menjadi kepala keluarga, sedangkan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno belum pernah menikah, telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi untuk menikah dengan anak dari Pemohon II yang bernama Yayuk Sri Rahayu binti Suparno.
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan.

Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Ars

Halaman 3 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I telah membacakan surat permohonannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 58/12/III/2015, tertanggal 17 Agustus 1992, atas nama Mukhlis dan Ramla, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara (*Bukti P.1*).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mukhlis Efendi, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.2*).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mukhlis Efendi (sebagai Kepala Keluarga), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.3*).
- d. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Alan Wahyu Efendi, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Wambes, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.4*).
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alan Wahyu Efendi, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura (*Bukti P.5*).
- f. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Alan Wahyu Efendi dan Yayuk Sri Rahayu, yang diterbitkan oleh KUA. Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.6*).
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suparno dan Sumiati, yang diterbitkan oleh KUA. Distrik Arso, (*Bukti P.7*).
- h. Fotokopi KTP atas nama Suparno, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.8*).
- i. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparno sebagai Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.9*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yayuk Sri Rahayu, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.10*).
- k. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yayuk Sri Rahayu, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.11*).
- l. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Yayuk Sri Rahayu, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.12*).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi, yang menerangkan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya kini berumur 18 tahun, 5 bulan.
- Bahwa dirinya telah siap dan mengerti hak dan kewajiban seorang suami dan Kepala Rumah tangga.
- Bahwa dirinya mencintai Yayuk Sri Rahayu binti Supiama binti Abdul Rahman Suparno dan memang berkeinginan kuat untuk menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa benar dirinya pernah berhubungan seksual dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno.
- Bahwa dirinya telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup.
- Bahwa benar dirinya telah melamar Yayuk Sri Rahayu binti Suparno.
- Bahwa benar pendaftaran pernikahannya dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno telah ditolak oleh KUA. Distrik Arso karena dirinya belum berusia 19 tahun.
- Bahwa benar dirinya belum pernah menikah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno, yang menerangkan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya berumur 14 tahun, 3 bulan.
- Bahwa benar dirinya mengenal dan berhubungan asmara dengan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa benar dirinya telah dilamar Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi.
- Bahwa benar pendaftaran pernikahannya dengan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi telah ditolak oleh KUA. Distrik Arso karena calon suaminya itu belum berusia 19 tahun, dan dirinya belum berusia 16 tahun.
- Bahwa benar dirinya belum pernah menikah.
- Bahwa benar dirinya kini hamil karena hubungan badan dengan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhidin Porogo bin Muhammad Porogo, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon II.
  - Bahwa saksi mengenal Alan Wahyu Efendi sebagai anak kandung Pemohon I dan Ramla binti Mahmud.
  - Bahwa saksi mengenal Yayuk Sri Rahayu sebagai anak kandung Pemohon II dan Sumiati binti Sukiman.
  - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno.

Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Ars

Halaman 6 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan asmara antara Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi, antara Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno bukan mahram, tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menghalangi keduanya menikah.
- Bahwa setahu saksi, Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno Anggi Saputra beragama Islam, dan tingkah lakunya tidak pernah dikeluhkan oleh warga sekitar.
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa Yayuk Sri Rahayu binti Suparno telah hamil akibat hubungan badan dengan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi.
- Bahwa saksi mengetahui Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi telah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai persiapannya berumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi bersama Pemohon I melamar Yayuk Sri Rahayu binti Suparno kepada Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi, Yayuk Sri Rahayu binti Suparno tidak sedang berhubungan asmara dengan laki-laki lain dan tidak dilamar oleh orang lain, kecuali oleh Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi.
- Bahwa saksi mengetahui pendaftaran pernikahan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno telah ditolak oleh KUA. Distrik Arso, karena Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi masih berusia 18 tahun, 6 bulan, sedangkan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno masih berusia 14 tahun, 3 bulan.

2. Agus Widiyanto bin Gunawan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Ars

Halaman 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I.
- Bahwa saksi mengenal Alan Wahyu Efendi sebagai anak kandung Pemohon I dan Ramla binti Mahmud.
- Bahwa saksi mengenal Yayuk Sri Rahayu sebagai anak kandung Pemohon II dan Sumiati binti Sukiman.
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan asmara Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi, antara Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno bukan mahram, tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menghalangi keduanya menikah.
- Bahwa setahu saksi, Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno Anggi Saputra beragama Islam, dan tingkah lakunya tidak pernah dikeluhkan oleh warga sekitar.
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa Yayuk Sri Rahayu binti Suparno telah hamil akibat hubungan badan dengan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi.
- Bahwa saksi mengetahui Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi telah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai persiapannya berumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi bersama Pemohon I melamar Yayuk Sri Rahayu binti Suparno kepada Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi, Yayuk Sri Rahayu binti Suparno tidak sedang berhubungan asmara dengan laki-laki lain dan tidak dilamar oleh orang lain, kecuali oleh Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi.

Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Ars

Halaman 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui pendaftaran pernikahan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno telah ditolak oleh KUA. Distrik Arso, karena Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi masih berusia 18 tahun, 6 bulan, sedangkan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno masih berusia 14 tahun, 3 bulan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan selanjutnya memohon Penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 KHI menentukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Bahwa antara kedua mempelai tidak ada hubungan yang merupakan larangan kawin, berupa pertalian nasab, kerabat semenda, atau pertalian sesusuan.



3. Bahwa calon mempelai perempuan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa kedua mempelai beragama Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.8 dan Bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP), dan dikuatkan dengan keterangan saksi Muhidin Porogo bin Muhammad Porogo dan saksi Agus Widiyanto bin Gunawan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Keerom, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhidin Porogo bin Muhammad Porogo dan saksi Agus Widiyanto bin Gunawan, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), Bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), Bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), Bukti P. 7 (Fotokopi Kutipa Aktan Nikah), Bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga), Bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikuatkan dengan keterangan saksi Muhidin Porogo bin Muhammad Porogo dan saksi Agus Widiyanto bin Gunawan, terbukti bahwa Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno bukanlah *mahram*, tidak ada hubungan apapun yang menghalangi keduanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti P.5, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Muhidin Porogo bin Muhammad Porogo dan saksi Agus Widiyanto bin Gunawan, terbukti bahwa Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi kini berusia 18 tahun, 6 bulan, sedangkan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno masih berusia 14 tahun, 3 bulan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhidin Porogo bin Muhammad Porogo dan saksi Agus Widiyanto bin Gunawan, serta pengakuan Anggi Saputra dan Supiama, terbukti bahwa Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno telah berhubungan asmara sejak 6 bulan dan pernah berhubungan seksual di luar nikah, bahkan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno telah hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 (Surat Penolakan dari KUA), dan keterangan saksi Muhidin Porogo bin Muhammad Porogo dan saksi Agus Widiyanto bin Gunawan, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mendaftarkan pernikahan Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dengan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno di KUA. Distrik Arso, tetapi ternyata pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh KUA. tersebut karena Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 KHI.

Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Ars

Halaman 11 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan memberi Dispensasi kepada Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi Dispensasi kepada Alan Wahyu Efendi bin Mukhlis Efendi dan Yayuk Sri Rahayu binti Suparno untuk menikah.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso dan dibantu oleh Fatimah Hi. Djafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp. 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 496.000,00